



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
KECAMATAN SINGKAWANG BARAT

Jalan Ismail Tahir Nomor 7 Singkawang 79123 Telepon : (0562) 4209013
Email : singbar@singkawangkota.go.id website : www.singkawangkota.go.id

KEPUTUSAN CAMAT SINGKAWANG BARAT
NOMOR 13 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN ADMIN PENGELOLA PPID PELAKSANA
KECAMATAN SINGKAWANG BARAT

CAMAT SINGKAWANG BARAT

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi perlu menunjuk Admin Pengelola PPID Pelaksana Kecamatan Singkawang Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menunjuk Admin Pengelola PPID Pelaksana pada Kecamatan Singkawang Barat dengan Keputusan Camat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 42);
8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51);
9. Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 22 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Kecamatan Kota Singkawang.
10. Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 125 Tahun 2021 tentang Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 125).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk dan Menetapkan **CYNDY AUDINA** sebagai Admin Pengelola PPID Pelaksana Kecamatan Singkawang Barat.
- KEDUA : Admin Pengelola PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud pada diktum “KESATU” mempunyai tugas :
- mengelola website dan media sosial Kecamatan;
 - membantu PPID Pelaksana Kecamatan Singkawang Barat dalam memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - membantu PPID Pelaksana Kecamatan Singkawang Barat dalam membuat dan mengevaluasi Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi Publik yang dikecualikan;
 - membantu PPID Pelaksana Kecamatan Singkawang Barat dalam membuat laporan keterbukaan Informasi Publik Triwulan;
 - membantu PPID Pelaksana Kecamatan Singkawang Barat dalam membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi;
 - melaporkan hasil pelaksanaan tugas setiap bulannya kepada PPID Pelaksana Kecamatan Singkawang Barat.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Singkawang.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singkawang
Pada tanggal 30 Januari 2025



CAMAT,

LUKAS SUHARYADI, S.Sos
Pembina Tk.I

NIP. 19681129 198908 1 001